

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : 19 - - TAHUN 2014

TENTANG

PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maka terhadap aparat yang terlibat dalam pengelolaan dimaksud, perlu diberikan penghargaan lewat tambahan penghasilan terhadap tercapainya target operasional kegiatan pungutan pajak yang dijalkannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK/2000 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
2. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Maluku Tenggara Barat;
5. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Maluku Tenggara Barat;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
9. Biaya pungut adalah bagian penerimaan daerah yang diperoleh untuk mendukung pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini hanya terbatas pada biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, kehutanan dan pertambangan yang menjadi bagian daerah meliputi :

1. Pembagian;
2. Pemanfaatan;
3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban; dan
4. Monitoring dan Evaluasi.

BAB III

BESARNYA BIAYA PUNGUTAN

Pasal 3

- (1) Besarnya Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, kehutanan dan pertambangan yang menjadi bagian daerah dihitung berdasarkan presentasi sebagai berikut :
 - a. Objek sektor Pajak Perkebunan sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - b. Objek sektor Pajak Kehutanan sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus);
 - c. Objek sektor Pajak Pertambangan sebesar 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, kehutanan dan pertambangan dan presentasi pembagian sebagai berikut :
 - a. 45% (empat puluh lima per seratus) dari total biaya pemungutan yang diterima daerah dipergunakan untuk tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan prestasi kerja pegawai;
 - b. 55% (lima puluh lima per seratus) dari total biaya pemungutan yang diterima daerah dipergunakan untuk membiayai operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan lainnya.

BAB IV

PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 4

- (1) 45% (empat puluh lima per seratus) dari total biaya pemungutan yang diterima daerah dipergunakan untuk tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf b dimanfaatkan secara langsung untuk membiayai jasa yang terkait dengan pelayanan pemungutan dan manajemen pengelolaan pada Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah termasuk jasa bagi pegawai dan petugas pungut.
- (2) Pembagian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan presentasi sebagai berikut :
 - a. Bupati : 5 % (lima per seratus);

- b. Wakil Bupati : 4.5 % (empat koma lima per seratus);
- c. Sekretaris Daerah : 4 % (empat per seratus);
- d. Dinas Pendapatan : 60 % (enam puluh per seratus);
- e. UPTD : 20 % (dua puluh per seratus);
- f. Petugas Pungut Kecamatan : 4.5 % (empat koma lima per seratus);
- g. Unit Kerja terkait lainnya : 2 % (dua per seratus).

(3) Unit Kerja terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah Unit Kerja yang terlibat dalam manajemen pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu Inspektorat Daerah dan Bagian Hukum.

(4) Teknis pembagian kepada Pejabat, Dinas Pendapatan atau pegawai Dinas Pendapatan, UPTD, petugas pungut, dan unit kerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Pendapatan dengan memperhatikan potensi dan kinerja.

Pasal 5

(1) Biaya pemungutan 55 % (lima puluh lima per seratus) dari total biaya pemungutan yang diterima daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan meliputi :

- a. pengadaan sarana dan prasarana pendukung kelancaran operasional pemungutan PBB;
- b. komputerisasi perpajakan;
- c. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
- d. kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan.

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam APBD tahun anggaran berkenan dan dikelola secara langsung oleh Dinas Pendapatan;

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

(1) Biaya pemungutan yang dibagi dalam bentuk penghasilan tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) wajib dilaporkan dalam jumlah bruto oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setelah dilakukan pencatatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud harus disertai dengan bukti-bukti pembagian yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada awal bulan Desember dalam tahun anggaran berkenan.

Pasal 7

Pelaporan pemanfaatan biaya pemungutan wajib dilaporkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana 55 % (lima puluh lima per seratus) dalam bentuk pembiayaan kegiatan dilampirkan dengan bukti-bukti yang sah.
- (2) Arsip pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dan dipergunakan oleh Dinas Pendapatan sebagai objek pemeriksaan.

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban atas pemanfaatan dana 45 % (empat puluh lima per seratus) dilakukan oleh Dinas Pendapatan sesuai mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. laporan realisasi penggunaan dana;
 - b. bukti-bukti yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan selaku pengguna dana 45 % (empat puluh lima per seratus) bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan biaya pemungutan dimaksud.
- (4) Arsip pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan dipergunakan sebagai objek pemeriksaan.

Pasal 10

Realisasi pemanfaatan pendapatan yang bersumber dari Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Inspektorat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembagian dan pemanfaatan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada SKPD terkait yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 12

Apabila hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terdapat penggunaan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengguna dana yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 19 - Agustus - 2014

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

PARAF KOORDINASI		
Sekretaris Daerah	:	
Asisten Koordinasi	:	
Kabag Hukum	:	
Kepala SKPD	:	


BITZAEEL S. TEMMAR

Diundangkan di : Saumlaki
pada tanggal : 20 - Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,


MATHIAS MALAKA. SH, MTP

Pembina Utama Madya

Nip. 19600307 198003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2014

NOMOR : 107